

PEDOMAN TEKNIS - PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

2020

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO 50/PL.02.1-Kpt/1303/KPU-Kab/III/2020, 63 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU No 19 Tahun 2019; PKPU No 2 Tahun 2020; KPT KPU No 169/PP.06.4-Kpt/KPU/III/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal Maret 2020.
 - Lampiran 59 halaman.